



PUTUSAN
Nomor: 53/Pid.B/2021/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Irwansyah Alias Aco Bin Jamaring;
Tempat lahir : Balla;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 15 November 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Balla, Desa Kendekan Kecamatan Walenrang Timur, Kab. Luwu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Maret sampai dengan 27 Maret 2021;

Terdakwa Irwansyah Alias Aco Bin Jamaring ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 04 Juni 2021 sampai dengan tanggal 03 Juli 2021;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor: 53/Pid.B/2021/PN Blp tanggal 4 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 53/Pid.B/2021/PN Blp tanggal 4 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Blp



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWANSYAH Alias ACO Bin JAMARING, yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan secara bersama – sama" sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 170 ayat (2) ke – 2 KUH Pidana Jo. Pasal 56 ayat (1) KUH Pidana atau sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun;
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
4. Mengurangi Masa Tahanan yang diputuskan dengan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah terdakwa jalani
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia TERDAKWA IRWANSYAH Alias ACO Bin JAMARING pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2020 sekitar jam 22.45 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih tahun 2021, Bertempat di Dusun Terpadu Desa Pompengan, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, Sengaja memberi bantuan pada waktu dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah disebutkan diatas, Saudara Cacong mengajak Saudara Sultan Alias Kanjeng, Saudara Surik Alias Bapak Putra, Saudara Anton, Saudara Ija, Saudara Maddi (Dalam Daftar Pencarian

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang) serta TERDAKWA IRWANSYAH Alias ACO Bin JAMARING untuk mendatangi Rumah Saksi Korban Saudara Muhammadong Alias Madong Alias Bapak Hikma Bin Basri (X), Kemudian Setelah Sampai di depan rumah Saksi Korban yang mana Saksi Korban sedang bersama Istrinya yakni Saudari Ida Nurfarida Alias Mamaknya Hikmah Binti Halija (X) beserta anak-anaknya berada di rumah yang beralamat di Dusun Terpadu Desa Pompengan, Kec. Lamasi Timur, Kab.. Luwu saksi korban bersama istri dan anak-anaknya mendengar ada teriakan dari luar rumah yang mengatakan "KELUARKI DULU ADA ORANG MAU BICARA SAMA KITA" dan pada saat itu saksi Korban menyuruh Istri dan Anak-Anaknya untuk bersembunyi, karena Saksi Korban Tidak mau membuka pintu rumah kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Sultan Alias Kanjeng, Saudara Ija, Saudara Maddi (Dalam Daftar Pencarian Orang) melempar Rumah Saksi Korban dengan menggunakan Batu (Dalam Daftar Pencarian Barang), Sedangkan Saudara Anton dan Saudara Surik Alias Bapak Putra (Dalam Daftar Pencarian Orang) membawa sebilah parang dan menendang rumah hingga pintu rumah tersebut terbuka;

- Bahwa setelah Saudara Anton dan Saudara Surik Alias Bapak Putra (Dalam Daftar Pencarian Orang) masuk kedalam rumah dan mencari Saksi Korban setelah Saudara Anton dan Saudara Surik Alias Bapak Putra (Dalam Daftar Pencarian Orang) bertemu dengan saksi korban dan kemudian Saudara Anton dan Saudara Surik Alias Bapak Putra (Dalam Daftar Pencarian Orang) langsung melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan menggunakan sebilah parang sehingga saksi korban mengalami luka terbuka pada dahi, luka terbuka pada kepala samping kiri, luka koyak pada bahu kiri, luka terbuka pada dada kiri, luka terbuka koyak lengan bawah bagian luar sampai ke punggung tangan kanan, luka terbuka lengan bawah tangan kiri, luka koyak pada punggung tangan kiri, luka terbuka pada lutut kiri, luka terbuka tangan kanan dan luka terbuka jari kaki kanan, yang mana luka-luka tersebut dapat menimbulkan bahaya maut bagi saksi korban.
- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 018/VIS/IRM/RSUD.SWG/PLP/V/2021 tanggal 14 April 2021 pada Rumah Sakit Sawerigading Palopo, telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Mesak Sule, SP.B terhadap MUHAMMADONG, dengan hasil pemeriksaan :
 - Luka terbuka pada dahi dengan Panjang 8 cm dan Lebar 6 cm;
 - Luka terbuka pada kepala samping kiri 2 lokasi :

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Panjang 6 cm dan Lebar 6,5 cm;
 2. Panjang 3 cm dan Lebar 0,3 cm
- Luka koyak pada bahu kiri;
 - Luka terbuka pada dada kiri dengan Panjang 2 cm dan Lebar 1 cm;
 - Luka terbuka koyak lengan bawah bagian luar sampai kepongungan tangan kanan dengan Panjang 18 cm dan Lebar 3 cm;
 - Luka terbuka lengan bawah tangan kiri dengan Panjang 17 cm dan Lebar 4 cm;
 - Luka koyak pada punggung tangan kiri nampak tendon terputus;
 - Luka terbuka pada lutut kiri dengan Panjang 8 cm dan Lebar 2 cm (nampak tulang);
 - Luka terbuka tungkai kiri dengan Panjang 4 cm dan Lebar 1 cm;
 - Luka terbuka tungkai kanan dengan Panjang 3 cm dan Lebar 0,7 cm;
 - Luka terbuka jari ketiga pada kaki kanan dengan Panjang 2 cm dan Lebar 0,3 cm.

Dengan kesimpulan disebabkan oleh benturan dan runcing

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke - 2 KUHPidana Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUH Pidana.

SUBSIDIAR

Bahwa ia TERDAKWA IRWANSYAH Alias ACO Bin JAMARING pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2020 sekitar jam 22.45 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih tahun 2021, Bertempat di Dusun Terpadu Desa Pompengan, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, sengaja memberi bantuan pada waktu dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari dan Tanggal yang telah disebutkan di atas, Saudara Cacong mengajak Saudara Sultan Alias Kanjeng, Saudara Surik Alias Bapak Putra, Saudara Anton, Saudara Ija, Saudara Maddi (Dalam Daftar Pencarian Orang) serta TERDAKWA IRWANSYAH Alias ACO Bin JAMARING untuk mendatangi Rumah Saksi Korban Saudara Muhammadong Alias Madong Alias Bapak Hikma Bin Basri (X), Kemudian Setelah Sampai didepan rumah

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban yang mana Saksi Korban sedang bersama Istrinya yakni Suadara Ida Nurfarida Alias Mamaknya Hikmah Binti Halija (X) beserta anak-anaknya berada dirumah yang beralamat di Dusun Terpadu Desa Pompengan, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu saksi korban bersama istri dan anak – anaknya mendengar ada terikan dari luar rumah yang mengatakan “KELUARKI DULU ADA ORANG MAU BICARA SAMA KITA” dan pada saat itu saksi Korban menyuruh Istri dan anak-anaknya untuk bersembunyi, karena Saksi Korban Tidak mau membuka kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Sultan Alias Kanjeng, Saudara Ija, Saudara Maddi (Dalam Daftar Pencarian Orang) melempar Rumah Saksi Korban dengan menggunakan Batu (Dalam Daftar Pencarian Barang), Sedangkan Saudara Anton dan Saudara Surik Alias Bapak Putra (Dalam Daftar Pencarian Orang) membawa sebilah parang dan menendang rumah hingga pintu rumah tersebut terbuka;

- Bahwa setelah Saudara Anton dan Saudara Surik Alias Bapak Putra (Dalam Daftar Pencarian Orang) masuk kedalam rumah dan mencari Saksi Korban setelah Saudara Anton dan Saudara Surik Alias Bapak Putra (Dalam Daftar Pencarian Orang) bertemu dengan saksi korban dan kemudian Saudara Anton dan Saudara Surik Alias Bapak Putra (Dalam Daftar Pencarian Orang) langsung melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan menggunakan sebilah parang sehingga saksi korban mengalami luka terbuka pada dahi, luka terbuka pada kepala samping kiri, luka koyak pada bahu kiri, luka terbuka pada dada kiri, luka terbuka koyak lengan bawah bagian luar sampai kepongung tangan kanan, luka terbuka lengan bawah tangan kiri, luka koyak pada punggung tangan kiri, luka terbuka pada lutut kiri, luka terbuka tangan kanan dan luka terbuka jari kaki kanan, yang mana luka-luka tersebut dapat menimbulkan bahaya maut bagi saksi korban.
- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 018/VIS/IRM/RSUD.SWG/PLP/V/2021 tanggal 14 April 2021 pada Rumah Sakit Sawerigading Palopo, telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Mesak Sule, SP.B terhadap MUHAMMADONG, dengan hasil pemeriksaan :
 - Luka terbuka pada dahi dengan Panjang 8 cm dan Lebar 6 cm;
 - Luka terbuka pada kepala samping kiri 2 lokasi :
 1. Panjang 6 cm dan Lebar 6,5 cm;
 2. Panjang 3 cm dan Lebar 0,3 cm
 - Luka koyak pada bahu kiri;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka terbuka pada dada kiri dengan Panjang 2 cm dan Lebar 1 cm;
- Luka terbuka koyak lengan bawah bagian luar sampai kepinggung tangan kanan dengan Panjang 18 cm dan Lebar 3 cm;
- Luka terbuka lengan bawah tangan kiri dengan Panjang 17 cm dan Lebar 4 cm;
- Luka koyak pada punggung tangan kiri nampak tendon terputus;
- Luka terbuka pada lutut kiri dengan Panjang 8 cm dan Lebar 2 cm (nampak tulang);
- Luka terbuka tungkai kiri dengan Panjang 4 cm dan Lebar 1 cm;
- Luka terbuka tungkai kanan dengan Panjang 3 cm dan Lebar 0,7 cm;
- Luka terbuka jari ketiga pada kaki kanan dengan Panjang 2 cm dan Lebar 0,3 cm.

Dengan kesimpulan disebabkan oleh benturan dan runcing

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke - 1 KUHPidana Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUH Pidana.

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa ia TERDAKWA IRWANSYAH Alias ACO Bin JAMARING pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2020 sekitar jam 22.45 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih tahun 2021, Bertempat di Dusun Terpadu Desa Pompengan, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, sengaja memberi bantuan pada waktu dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari dan Tanggal yang telah disebutkan di atas, Saudara Cacong mengajak Saudara Sultan Alias Kanjeng, Saudara Surik Alias Bapak Putra, Saudara Anton, Saudara Ija, Saudara Maddi (Dalam Daftar Pencarian Orang) serta TERDAKWA IRWANSYAH Alias ACO Bin JAMARING untuk mendatangi Rumah Saksi Korban Saudara Muhammadong Alias Madong Alias Bapak Hikma Bin Basri (X), Kemudian Setelah Sampai didepan rumah Saksi Korban yang mana Saksi Korban sedang bersama Istrinya yakni Sudara Ida Nurfarida Alias Mamaknya Hikmah Binti Halija (X) beserta anak-anaknya berada dirumah yang beralamat di Dusun Terpadu Desa Pompengan, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu saksi korban bersama istri dan anak-anaknya mendengar ada terikan dari luar rumah

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengatakan “KELUARKI DULU ADA ORANG MAU BICARA SAMA KITA” dan pada saat itu saksi Korban menyuruh Istri dan Anak – Anaknya untuk bersembunyi, karena Saksi Korban Tidak mau membuka kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Sultan Alias Kanjeng, Saudara Ija, Saudara Maddi (Dalam Daftar Pencarian Orang) melempar Rumah Saksi Korban dengan menggunakan Batu (Dalam Daftar Pencarian Barang), Sedangkan Saudara Anton dan Saudara Surik Alias Bapak Putra (Dalam Daftar Pencarian Orang) membawa sebilah parang dan menendang rumah hingga pintu rumah tersebut terbuka;

- Bahwa setelah Saudara Anton dan Saudara Surik Alias Bapak Putra (Dalam Daftar Pencarian Orang) masuk kedalam rumah dan mencari Saksi Korban setelah Saudara Anton dan Saudara Surik Alias Bapak Putra (Dalam Daftar Pencarian Orang) bertemu dengan saksi korban dan kemudian Saudara Anton dan Saudara Surik Alias Bapak Putra (Dalam Daftar Pencarian Orang) langsung melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan menggunakan sebilah parang sehingga saksi korban mengalami luka terbuka pada dahi, luka terbuka pada kepala samping kiri, luka koyak pada bahu kiri, luka terbuka pada dada kiri, luka terbuka koyak lengan bawah bagian luar sampai kepongung tangan kanan, luka terbuka lengan bawah tangan kiri, luka koyak pada punggung tangan kiri, luka terbuka pada lutut kiri, luka terbuka tangan kanan dan luka terbuka jari kaki kanan, yang mana luka-luka tersebut dapat menimbulkan bahaya maut bagi saksi korban.
- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 018/VIS/IRM/RSUD.SWG/PLP/V/2021 tanggal 14 April 2021 pada Rumah Sakit Sawerigading Palopo, telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Mesak Sule, SP.B terhadap MUHAMMADONG, dengan hasil pemeriksaan :
 - Luka terbuka pada dahi dengan Panjang 8 cm dan Lebar 6 cm;
 - Luka terbuka pada kepala samping kiri 2 lokasi :
 1. Panjang 6 cm dan Lebar 6,5 cm;
 2. Panjang 3 cm dan Lebar 0,3 cm
 - Luka koyak pada bahu kiri;
 - Luka terbuka pada dada kiri dengan Panjang 2 cm dan Lebar 1 cm;
 - Luka terbuka koyak lengan bawah bagian luar sampai kepongung tangan kanan dengan Panjang 18 cm dan Lebar 3 cm;
 - Luka terbuka lengan bawah tangan kiri dengan Panjang 17 cm dan Lebar 4 cm;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka koyak pada punggung tangan kiri nampak tendon terputus;
- Luka terbuka pada lutut kiri dengan Panjang 8 cm dan Lebar 2 cm (nampak tulang);
- Luka terbuka tungkai kiri dengan Panjang 4 cm dan Lebar 1 cm;
- Luka terbuka tungkai kanan dengan Panjang 3 cm dan Lebar 0,7 cm;
- Luka terbuka jari ketiga pada kaki kanan dengan Panjang 2 cm dan Lebar 0,3 cm.

Dengan kesimpulan disebabkan oleh benturan dan runcing

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUH Pidana

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Muhammadong als. Madong als. Bapak Hikmah Bin Basri

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu terkait dengan adanya tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa tindak penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 22.45 WITA, di rumah Saksi yang beralamat di Dusun terpadu Desa Pompengan kec. Lamasi Timur kab. Luwu;
- Bahwa pelaku daripada penganiayaan tersebut Saksi tidak tahu, namun Saksi mengenali wajah salah seorang di antara pelaku tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan Saksi berada didalam rumah sementara Duduk-duduk bersama istri dan anak Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi, bersama isteri dan anak Saksi ;
- Bahwa awalnya Saksi bersama isteri dan anak Saksi berada didalam rumah kemudian sekitar pukul 22.45 WITA Saksi mendengar suara ketukan pintu dari luar rumah sebanyak 3 (Tiga) kali, lalu Saksi berteriak siapa dan mau perlu apa, dan dengan nada suara yang keras mengatakan ' *Tassu Komai den apa laku cerita* ' yang artinya keluar kamu dari dalam rumah ada yang mau saya cerita. Tidak lama kemudian Saksi mendengar lemparan batu yang mengenai dinding rumah, kemudian Saksi lari menuju ke Dapur, selanjutnya ada yang mendobrak pintu rumah kemudian masuk dan melakukan Penganiayaan terhadap Saksi;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah berselisih paham dengan seorang pemilik kerbau yang bernama bapak Sitan dan Pung Darno, karena pada saat itu Saksi menangkap dan mengikat kerbau yang masuk kedalam kebun Saksi dan memakan tanaman yang ada dikebun Saksi, namun masalah tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan dan menyepakati biaya ganti rugi sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);
- Bahwa tidak ada biaya Pengobatan yang ditanggung oleh bapak Sitan dan Pung Darno, semua biaya pengobatan Saksi tanggung sendiri sebesar 67 (Enam puluh tujuh) Juta Rupiah di luar BPJS/ berlaku umum;
- Bahwa sepenghlihatan Saksi, sebagaimana yang Saksi lihat pada saat itu ada 2 (dua) orang yang masuk ke dalam rumah Saksi, namun masih ada beberapa orang lainnya yang ikut melakukan pengrusakan terhadap rumah Saksi;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut terdakwa beserta 2 (Dua) Orang temannya menganiaya Saksi dengan cara menusukan sebilah parang ke bagian belakang, bawah ketiak, tangan, kaki dan jari Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi tidak melakukan perlawanan, melainkan hanya berusaha menghindari;
- Bahwa setelah terjadinya penganiayaan tersebut, tidak ada satu orangpun keluarga terdakwa yang datang meminta maaf serta memberikan ganti rugi pengobatan kepada Saksi;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut, Saksi mengalami: luka robek pada bagian tangan kanan dan kiri akibat Sabetan sebilah parang serta luka terbuka pada bagian belakang, kaki, tangan dan dahi sebelah kiri;
- Bahwa akibat dari kejadian penganiayaan yang Saksi alami tersebut, Saksi sempat dirawat di Rumah Sakit selama sekitar 23 (dua puluh tiga) hari dan Saksi mengalami putus jari yang mengakibatkan aktifitas Saksi menjadi terganggu;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada hari ini adalah sudah benar semua, sesuai dengan apa yang Saksi ketahui, dan Saksi alami sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa tidak benar Terdakwa masuk kedalam rumah melakukan penganiayaan akan tetapi hanya diluar rumah melempar batu;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Ikki als. Bapak Abdul Bin Basri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan adanya tindak pidana penganiayaan;
- bahwa tindak penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 22.45 WITA bertempat di Dusun terpadu Desa Pompengan kec. Lamasi Timur kab. Luwu;
- Bahwa pelaku daripada penganiayaan tersebut Saksi tidak tahu, karena pada saat kejadian Saksi tidak berada di lokasi;
- Bahwa yang menjadi korban adalah seorang laki-laki bernama Lel. Muhammad Dong (Korban);
- Bahwa terkait informasi adanya penganiayaan yang dialami oleh Korban, Saksi peroleh dari keterangan istri Saksi yang memberi kabar via sambungan telepon pada saat Saksi sementara berada di empang, sehingga Saksi langsung bergegas menuju rumah Korban;
- Bahwa sesampainya di rumah Korban, Saksi hanya melihat kerumunan orang yang merupakan keluarga Korban, sedangkan Korban sendiri sudah dibawa ke Rumah Sakit pada saat itu;
- bahwa pada saat kejadian Saksi sedang tidak berada di lokasi, sehingga Saksi tidak tahu pasti bagaimana kronologi kejadian penganiayaan yang dialami oleh Korban;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi peroleh, kejadian penganiayaan yang dialami oleh Korban tersebut dilakukan oleh sekitar 7 (tujuh) orang;
- Bahwa dari informasi yang Saksi peroleh, korban dianiaya dengan cara diparangi;
- Bahwa adapun yang menjadi latar belakang sehingga Korban dianiaya oleh Terdakwa Saksi tidak tahu pasti, namun dari informasi yang Saksi peroleh dari istri Saksi, bahwa Korban ada permasalahan dengan pemilik kerbau yang masuk ke kebunnya, dan diantara pemilik kerbau tersebut adalah Bapak Sitan dan Pung Darno, yang merupakan orang tua dari Terdakwa, sehingga dilaksanakan kesepakatan untuk ganti rugi, namun menurut Korban masalah tersebut telah selesai disepakati;
- Bahwa setelah terjadinya penganiayaan tersebut, baik Terdakwa ataupun keluarganya tidak ada yang datang ke rumah Korban untuk meminta maaf dan bertanggungjawab atas biaya pengobatan yang diderita oleh Korban;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan luka yang dialami oleh Korban Saksi tidak melihat secara langsung, hanya saja setelah keluar dari ruang operasi, Saksi melihat tubuh Korban penuh dengan perban;
- Bahwa akibat dari kejadian penganiayaan yang dialaminya tersebut, Korban sempat dirawat di Rumah Sakit selama sekitar 23 (Dua puluh tiga) hari yang mengakibatkan aktifitasnya menjadi terganggu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Ida Nurfarida als. Mamaknya Hikmah Binti Halija dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan adanya tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa tindak penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 22.45 WITA, di rumah Saksi yang beralamat di Dusun terpadu Desa Pompengan kec. Lamasi Timur kab. Luwu;
- Bahwa adapun pelaku daripada penganiayaan tersebut Saksi tidak kenal, karena pada saat itu kondisi malam hari dan pada saat itu Saksi dalam keadaan ketakutan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Lel. Muhammad Dong yang merupakan suami Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi bersama anak Saksi berada didalam rumah;
- bahwa awalnya Saksi bersama dengan suami serta anak-anak Saksi berada didalam rumah kemudian sekitar pukul 22.30 WITA Saksi mendengar suara ketukan pintu dari luar rumah dengan nada suara yang keras mengatakan '*Tassu Komai den apa laku cerita*' yang artinya keluar kamu dari dalam rumah ada yang mau saya cerita. Namun pada saat itu Saksi melarang korban untuk keluar dari dalam rumah, tidak lama berselang Saksi mendengar suara lemparan batu yang mengenai atap dan dinding rumah Saksi, kemudian Saksi melihat ada 2 (Dua) orang dengan membawa sebilah parang panjang yang masuk ke dalam rumah Saksi melalui pintu belakang dengan cara merusak pintu rumah Saksi dan kemudian 2 (Dua) orang tersebut menghampiri korban, setelah itu Saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi kemudian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebagaimana yang Saksi lihat pada saat itu ada 2 (dua) orang yang masuk ke dalam rumah Saksi, namun masih

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN BIp



ada beberapa orang lainnya yang ikut melakukan pengrusakan terhadap rumah Saksi;

- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut Saksi tidak melihatnya secara langsung, karena Saksi dalam keadaan ketakutan, namun beberapa saat setelah itu, Saksi memberanikan diri untuk melihat keadaan korban yang ternyata sudah dalam keadaan bersimbah darah akibat diparangi;
 - Bahwa adapun yang menjadi latar belakang sehingga korban dianiaya oleh Terdakwa, Saksi tidak tahu pasti, namun sebelumnya korban sempat ada permasalahan dengan pemilik kerbau yang masuk ke kebunnya, dan diantara pemilik kerbau tersebut adalah PUNG DARNO, yang merupakan orang tua dari Terdakwa, sehingga dilaksanakan kesepakatan untuk ganti rugi, namun menurut korban masalah tersebut telah selesai;
 - Bahwa setelah terjadinya penganiayaan tersebut, baik Terdakwa ataupun keluarganya tidak ada yang datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf dan bertanggungjawab atas biaya pengobatan yang diderita oleh korban;
 - Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut, Korban mengalami: luka robek pada bagian betis sebelah kanan dan sebelah kiri, luka robek pada bagian lutut sebelah kiri, luka robek pada bagian lengan sebelah kiri, luka robek pada bagian pundak sebelah kiri, luka robek pada bagian belakang sebelah kiri, luka robek pada bagian jidat sebelah kiri, luka robek pada bagian pada bagian kepala, luka robek pada bagian tulang rusuk sebelah kiri, luka robek pada bagian lengan sebelah kanan dan sebelah kiri, ibu jari sebelah kiri yang terputus;
 - Bahwa akibat dari kejadian penganiayaan yang dialaminya tersebut, Korban sempat dirawat di Rumah Sakit selama sekitar 23 (dua puluh tiga) hari yang mengakibatkan aktifitasnya menjadi terganggu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan;
4. **Saksi Hikmah Bin Muhammadong** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu terkait dengan adanya tindak pidana penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tindak penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 22.45 WITA, di rumah Saksi yang beralamat di Dusun terpadu Desa Pompengan kec. Lamasi Timur kab. Luwu;
- Bahwa pelaku daripada penganiayaan tersebut Saksi tidak kenal, namun Saksi mengenali wajah salah seorang di antara pelaku tersebut diantaranya Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Lel. Muhammad Dong yang merupakan orang tua Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan yang dialami oleh korban, Saksi berada didalam rumah;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi, bapak (Korban) dan ibu, serta adik Saksi berada di dalam rumah
- bahwa awalnya Saksi bersama dengan kedua orang tua serta adik Saksi berada didalam rumah kemudian sekitar pukul 22.30 WITA Saksi mendengar suara ketukan pintu dari luar rumah dengan nada suara yang keras mengatakan '*Tassu Komai den apa laku cerita*' yang artinya keluar kamu dari dalam rumah ada yang mau Saksi cerita. Tidak lama kemudian Saksi mendengar dari luar ada yang mengatakan "*pabako tedong*" yang artinya pencuri kerbau yang secara bersamaan Saksi mendengar lemparan batu yang mengenai dinding rumah, kemudian Saksi melihat ada 2 (Dua) orang dengan membawa sebilah parang panjang masuk ke dalam rumah Saksi melalui pintu belakang dengan cara merusak pintu rumah, dan kemudian 2 (Dua) orang tersebut menghampiri korban kemudian mengayunkan sebilah parang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebagaimana yang Saksi lihat pada saat itu ada 2 (dua) orang yang masuk ke dalam rumah Saksi, namun masih ada beberapa orang lainnya yang ikut melakukan pengrusakan terhadap rumah Saksi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa adalah salah satu pelaku yang memarangi korban;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut Saksi melihat pelaku menganiaya Korban dengan cara mengayunkan sebilah parang ke arah tubuh Korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Korban tidak melakukan perlawanan, melainkan hanya berusaha menghindari;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadinya penganiayaan tersebut, baik Terdakwa ataupun keluarganya tidak ada yang datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf dan bertanggungjawab atas biaya pengobatan yang diderita oleh korban;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut, Korban mengalami: luka robek pada bagian tangan dan kiri akibat Sabetan sebilah parang serta luka terbuka pada bagian dahi sebelah kiri;
- Bahwa akibat dari kejadian penganiayaan yang dialaminya tersebut, Korban sempat dirawat di Rumah Sakit selama sekitar 23 (dua puluh tiga) hari yang mengakibatkan aktifitasnya menjadi terganggu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan keberatan bahwa ia tidak masuk kedalam rumah melakukan penganiayaan terhadap Korban, melainkan hanya diluar melakukan pelebaran batu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Surat Visum et Repertum No. : 018/VIS/IRM/RSUD.SWG/Plp/V/2021 tanggal 14 April 2021"

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan yaitu terkait dengan adanya tindak pidana penganiayaan;
- bahwa tindak penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 22.45 WITA, di dusun Terpadu desa Pompengan kec. Lamasi Timur kab. Luwu;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal sebelumnya dengan Korban hanya mengetahui dari bapak Terdakwa bahwa bapak Terdakwa akan mengganti rugi kerusakan kebun milik Lel. Madong;
- Bahwa orang tua Terdakwa tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk mendatangi rumah korban;
- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah Korban bersama teman-teman Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi rumah tetangga Terdakwa yang sedang main Domino dan menceritakan permasalahan yang dialami oleh orang tua Terdakwa, kemudian teman Terdakwa yang bernama Cacong lalu mengajak Terdakwa untuk mendatangi rumah korban karena sebelumnya bapaknya cacong juga pernah bermasalah juga dengan Saksi Korban;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman mendatangi rumah korban dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa Mendatangi rumah Saksi Korban bersama Anton, Cacong dan Suri;
- Bahwa pada Saat itu, Terdakwa melempar rumah korban dengan batu seukuran kepala orang dewasa yang mengenai dinding rumah korban;
- Bahwa yang melakukan pemarkaran adalah Anton dan Suri;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemarkaran terhadap korban, Terdakwa hanya melempar rumah korban dengan batu;
- Bahwa setelah Terdakwa melempar batu rumah korban, Terdakwa lalu duduk dibawah pohon jambu depan rumah korban;
- Bahwa Terdakwa duduk-duduk di pohon jambu sambil memantau kalau ada masyarakat atau tetangga yang lewat;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan karena Terdakwa kesal orang tua Terdakwa dimintai ganti rugi oleh saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak melihat siapa yang membawa parang;
- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah saksi korban dalam keadaan tidak mabuk;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 22.45 WITA, Terdakwa bersama-sama dengan Anton, Cacong dan Suri dan 4 orang lainnya mendatangi rumah kediaman saksi Korban di Dusun terpadu Desa Pompengan kec. Lamasi Timur kab. Luwu;
2. Bahwa setibanya di rumah saksi Korban, Anton mengetuk pintu rumah Korban dan berteriak "*Tassu Komai den apa laku cerita*" yang artinya keluar kamu dari dalam rumah ada yang mau saya cerita, tidak lama kemudian Terdakwa melempar batu yang mengenai kaca jendela rumah korban lalu Anton mendobrak pintu rumah korban hingga terbuka dan masuk bersama dengan Suri;
3. Bahwa didalam rumah Korban awalnya, Anton dan Suri yang melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan menggunakan masing-masing sebilah parang, kemudian Terdakwa masuk dari pintu dapur ikut melakukan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penganiayaan terhadap korban dengan cara menusukkan sebilah parang ke bagian belakang, bawah ketiak, tangan, kaki dan jari Saksi Korban;

4. Bahwa akibat perbutan Terdakwa dan kawan-kawan, Berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 018/VIS/IRM/RSUD.SWG/PLP/V/2021 tanggal 14 April 2021 Korban mengalami luka-luka antara lain:

- Luka terbuka pada dahi dengan Panjang 8 cm dan Lebar 6 cm;
- Luka terbuka pada kepala samping kiri 2 lokasi :
 3. Panjang 6 cm dan Lebar 6,5 cm;
 4. Panjang 3 cm dan Lebar 0,3 cm
- Luka koyak pada bahu kiri;
- Luka terbuka pada dada kiri dengan Panjang 2 cm dan Lebar 1 cm;
- Luka terbuka koyak lengan bawah bagian luar sampai kepunggung tangan kanan dengan Panjang 18 cm dan Lebar 3 cm;
- Luka terbuka lengan bawah tangan kiri dengan Panjang 17 cm dan Lebar 4 cm;
- Luka koyak pada punggung tangan kiri nampak tendon terputus;
- Luka terbuka pada lutut kiri dengan Panjang 8 cm dan Lebar 2 cm (nampak tulang);
- Luka terbuka tungkai kiri dengan Panjang 4 cm dan Lebar 1 cm;
- Luka terbuka tungkai kanan dengan Panjang 3 cm dan Lebar 0,7 cm;
- Luka terbuka jari ketiga pada kaki kanan dengan Panjang 2 cm dan Lebar 0,3 cm.

Dengan kesimpulan disebabkan oleh benturan dan runcing

5. Bahwa beberapa hari sebelum kejadian, antara Bapak Terdakwa (Pung Darno) dan Korban ada permasalahan dimana kerbau milik Pung Darno masuk dan merusak kebun milik Korban dan Korban menuntut ganti rugi sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Blp



2. Dengan terang-terangan
3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Luka berat;
5. Sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Irwansyah Alias Aco Bin Jamaring** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” ini **telah terpenuhi**;

Ad.2. Dengan terang-terangan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terjadinya dalam hal ini dilakukan secara terang-terangan atau dimuka umum;

Menimbang, bahwa tentang unsur dengan terang-terangan “*openlijk*” dalam naskah asli pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan” istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “*open baar*” atau “dimuka umum” secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi jadi tidak perlu di muka umum cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya dan meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat orang lain tetapi dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain maka unsur “*openlijk*” atau secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti (Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP dilengkapi yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT. Raya Grafindo, Jakarta 2001, hal. 106);

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN BIp



Menimbang, bahwa adapun *locus delicti* dalam perkara a quo adalah didalam rumah kediaman milik Korban Muhammadong di Dusun terpadu Desa Pompengan kec. Lamasi Timur kab. Luwu yang bukan merupakan tempat yang tersembunyi serta dapat dikunjungi oleh orang pada umumnya, meskipun pada saat kejadian hanya disaksikan oleh korban dan anak korban sendiri, namun terdapat kemungkinan kejadian penganiayaan tersebut dapat dilihat oleh oranglain, sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur dengan terang-terangan dalam hal ini **telah terpenuhi**;

Ad.3. dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, dalam unsur ini kekerasan yang dimaksud harus dilakukan lebih dari seorang secara bersama-sama terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 22.45 WITA, Terdakwa bersama-sama dengan Anton, Cacong dan Suri dan 4 orang lainnya mendatangi rumah kediaman saksi Korban di Dusun terpadu Desa Pompengan kec. Lamasi Timur kab. Luwu, setibanya di rumah saksi Korban, Anton mengetuk pintu rumah Korban dan berteriak "*Tassu Komai den apa laku cerita*" yang artinya keluar kamu dari dalam rumah ada yang mau saya cerita, tidak lama kemudian Terdakwa melempar batu yang mengenai kaca jendela rumah korban lalu Anton mendobrak pintu rumah korban hingga terbuka dan masuk bersama dengan Suri, didalam rumah Korban awalnya, Anton dan Suri melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan menggunakan masing-masing sebilah parang, kemudian Terdakwa masuk dari pintu dapur ikut melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara menusukan sebilah parang ke bagian belakang, bawah ketiak, tangan, kaki dan jari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa membantah ikut melakukan penganiayaan terhadap Korban, Terdakwa mengaku hanya melakukan pelemparan batu kedalam rumah Korban namun tidak ikut masuk kedalam rumah korban melakukan penganiayaan terhadap korban;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atau alat bukti lainnya, ternyata Terdakwa tidak mengajukan alat bukti apapun untuk mendukung

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangkalannya, sedangkan fakta bahwa Terdakwa ikut melakukan penganiayaan terhadap korban didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi (saksi korban dan saksi Hikmah) yang melihat Terdakwa masuk dan turut menganiaya korban dengan sebilah parang;

Menimbang, bahwa adanya fakta permasalahan antara orang tua Terdakwa (Pung Darno) dengan Korban tentang masalah tuntutan ganti rugi karena kerbau milik orang tua Terdakwa yang masuk dan merusak kebun milik korban beberapa hari sebelum terjadinya penganiayaan, oleh Majelis diyakini sebagai motif Terdakwa turut melakukan penganiayaan terhadap Korban, apalagi Terdakwa dalam memberikan keterangan dipersidangan sering berubah-ubah dan tidak konsisten sehingga Majelis meyakini bahwa Terdakwa dalam keterangannya tidak menerangkan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur "Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" ini **telah terpenuhi**;

Ad. 4 Luka berat

Menimbang, bahwa Pasal 90 KUHP telah memberikan batasan luka berat sebagai berikut:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Visum et Repertum Nomor: 018/VIS/IRM/RSUD.SWG/PLP/V/2021 tanggal 14 April 2021 Korban mengalami luka-luka antara lain:

- Luka terbuka pada dahi dengan Panjang 8 cm dan Lebar 6 cm;
- Luka terbuka pada kepala samping kiri 2 lokasi :
 - Panjang 6 cm dan Lebar 6,5 cm;
 - Panjang 3 cm dan Lebar 0,3 cm
- Luka koyak pada bahu kiri;
- Luka terbuka pada dada kiri dengan Panjang 2 cm dan Lebar 1 cm;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka terbuka koyak lengan bawah bagian luar sampai kepunggung tangan kanan dengan Panjang 18 cm dan Lebar 3 cm;
- Luka terbuka lengan bawah tangan kiri dengan Panjang 17 cm dan Lebar 4 cm;
- Luka koyak pada punggung tangan kiri nampak tendon terputus;
- Luka terbuka pada lutut kiri dengan Panjang 8 cm dan Lebar 2 cm (nampak tulang);
- Luka terbuka tungkai kiri dengan Panjang 4 cm dan Lebar 1 cm;
- Luka terbuka tungkai kanan dengan Panjang 3 cm dan Lebar 0,7 cm;
- Luka terbuka jari ketiga pada kaki kanan dengan Panjang 2 cm dan Lebar 0,3 cm.

Dengan kesimpulan disebabkan oleh benturan dan runcing, akibat perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Anton dan Suri;

Menimbang, bahwa menurut Majelis akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan bahaya maut bagi Terdakwa, membuat Terdakwa tidak mampu lagi untuk melakukan pekerjaan mata pencahariannya sebagai petani, dan mendapatkan cacat kehilangan ibu jari tangannya, sehingga telah memenuhi kualifikasi luka berat sebagaimana Pasal 90 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "luka berat" ini **telah terpenuhi**;

Ad. 5 Sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur perluasan pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang tidak melakukan inti delik tetapi berkontribusi dalam terjadinya delik dengan memberikan bantuan pada saat dilakukannya kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur sebelumnya, telah terbukti bahwa Terdakwa bukan sebatas melakukan pembantuan dalam pelaksanaan delik akan tetapi juga turut melakukan inti delik yaitu bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang dalam hal ini saksi Korban Muhammadong, sehingga unsur ini tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut, karena terpenuhi atau tidaknya unsur ini tidaklah mempengaruhi terbukti atau tidaknya perbuatan materiil dalam pasal dakwaan pokok dalam dakwaan primair (Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair telah terbukti, maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka berat yang tidak ada harapan untuk disembuhkan lagi;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban tidak dapat lagi melakukan pekerjaannya sebagai petani yang merupakan mata pencahariannya untuk menghidupi keluarganya;
- Terdakwa maupun keluarganya tidak ada pertanggungjawaban secara moril maupun materiil kepada korban, hingga persidangan dilangsungkan belum ada pihak Terdakwa maupun keluarganya yang meminta maaf kepada Korban dan tidak berupaya membantu korban untuk mengganti biaya pengobatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IRWANSYAH Alias ACO Bin JAMARING**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan menyebabkan luka berat**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (**Lima**) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari **Senin**, tanggal **12 Juli 2021** oleh **Wahyu Hidayat S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Leonardus, S.H** dan **Yohanes Richard Tri Arichi, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **14 Juli 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muh. Alauddin, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa serta dihadiri oleh **Rasyid Wijaya, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leonardus, S.H

Wahyu Hidayat, S.H

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H

Panitera Pengganti,

Muh. Alauddin, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Blp